



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NI NYOMAN AYU SUNARI, Perempuan, Badung, 10 Juli 1971, Agama Hindu, bertempat tinggal di Perumahan Muding Pertiwi, Lingkungan Muding Kelod, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung selaku Direktur Utama PT. SUNARI SUKSES (Debitur), yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya A. A. GEDE PUTRA YASA, S.H.,M.Si., NI KADEK SETIAHATI, S.H., LUH PUTU SUGIARTINI, S.H.,M.H., sama-sama Advokat pada Kantor Hukum “ZIV” Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Raya Padang Luwih No. 7 Dalung, Kuta Utara, Badung-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Januari 2018 Reg. No. 67/Daf/2018, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

PT. BANK PANIN INDONESIA Tbk Cabang Kuta-Bali yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Tengah No. 279 Denpasar-Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat –surat lain yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak di persidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 04 Januari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register perkara Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Dps., Tanggal 9 Januari 2018 telah mengemukakan dalil-dalil gugatan selengkapnnya sebagai berikut :

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 30 /Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat adalah Debitur yang telah memperoleh kredit / pinjaman uang dalam bentuk pinjaman rekening Koran dari tergugat, tanggal 27 Juni 2014, dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dan akan berakhir pada tanggal 27 Juni 2016, sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan bunga 13% (tiga belas persen) pertahun floating dan bunga harus dibayar tiap – tiap bulan selambat – lambatnya pada awal bulan sebagaimana tersebut dalam perjanjian kredit No.13 tanggal 27 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Susanna Siada,SH. Notaris di Denpasar.
2. Bahwa sebagai jaminan kredit penggugat telah menyerahkan sebidang tanah Hak Milik No.4871/Kel.Kerobokan Kelod, Luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), Surat Ukur tanggal 22-12-2011, No.04790/Kerobokan Kelod/2011 atas nama I Made Geriya terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
I Made Geriya sebagai penjamin telah mendapat persetujuan dari ibunya bernama Ni Made Dadi dan terhadap jaminan tersebut pemberi jaminan membebaskan hak tanggungan untuk kepentingan kreditur atau bank.
3. Bahwa pinjaman/ kredit tersebut, penggugat akan pergunakan untuk modal kerja dalam usaha dibidang Garment dan jumlah kredit yang telah dicairkan / ditarik mencapai sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
4. Bahwa, penggugat dengan etiket baik telah berusaha untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian kredit yang sudah disepakati dengan pembayaran melalui rekening koran, akan tetapi karena usaha penggugat mengalami kemunduran tagihan – tagihan pada langganan banyak yang macet ditambah dengan situasi dibidang usaha sangat sulit, sehingga pelunasan kredit yang seharusnya sudah lunas pada tanggal 27 Juni 2016 tidak dapat penggugat penuhi dan jumlah kredit yang belum lunas sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
5. Bahwa semua peristiwa / kendala yang menimpa penggugat yang menyebabkan penggugat belum dapat melunasi kredit, sudah penggugat sampaikan kepada tergugat namun tergugat sampai saat penggugat mengajukan gugatan ini belum juga memberikan tanggapan sesuai dengan harapan penggugat yaitu agar penggugat dibebaskan dari pembayaran Bunga dan dibebaskan dari denda, serta membayar pokok kredit yang tersisa dengan jalan mencicil atau khusus untuk bunga setidak – tidaknya sesuai dengan ketentuan undang – undang (6% pertahun);
6. Bahwa disamping itu penggugat sebagai debitur yang mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang akan tetap berusaha agar bisa melunasi dan dalam hal ini kiranya penggugat diberi kesempatan waktu sementara penggugat masih berusaha menjual asset - asset milik penggugat ;

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 30 /Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, disamping itu oleh karena penggugat saat ini benar – benar dalam keadaan atau berada dipihak yang lemah dan dalam kemampuan ekonomi sangat terbatas. Maka kiranya penggugat diberi kesempatan membayar cicilan sisa hutang atau kredit untuk setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
8. Bahwa agar gugatan penggugat tidak menjadi sia – sia kelak karena adanya kekuatiran yang didasarkan sangka yang beralaskan bahwa tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengosongkan harta jaminan untuk dijual kepada umum dimana harta jaminan tersebut adalah atas nama penjamin I Made Geriya karenanya dengan ini penggugat memohon agar pengadilan atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atau (conservatoir beslag) terhadap jaminan tersebut yaitu :
Tanah Hak Milik No.4871/Kel.Kerobokan Kelod, Luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), Surat Ukur tanggal 22-12-2011, No.04790/Kerobokan Kelod/2011 atas nama I Made Geriya terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah jaminan, tanah hak milik No.4871/Kel.Kerobokan Kelod, Luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), Surat Ukur tanggal 22-12-2011, No.04790/Kerobokan Kelod/2011 atas nama I Made Geriya terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
3. Menyatakan bahwa penggugat masih mempunyai hutang sisa kredit atau jaminan dalam bentuk rekening koran kepada tergugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
4. Menetapkan jumlah sisa kredit – kredit tersebut dibebaskan dari pembayaran bunga dan denda ;
5. Menghukum penggugat untuk membayar sisa kredit tiap bulan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai lunas;
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah jaminan, tanah hak milik No.4871/Kel.Kerobokan Kelod, Luas 300 M2 (tiga ratus meter

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 30 /Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi), Surat Ukur tanggal 22-12-2011, No.04790/Kerobokan Kelod/2011 atas nama I Made Geriya terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

3. Menyatakan bahwa penggugat masih mempunyai hutang sisa kredit atau jaminan dalam bentuk rekening koran kepada tergugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
4. Menetapkan jumlah sisa kredit tersebut dibebaskan dari pembayaran denda ;
5. Menghukum penggugat untuk membayar lunas sisa kredit tersebut dengan mencicil tiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Menetapkan bahwa bunga yang harus dibayar penggugat atas sisa kredit sebesar 6% pertahun ;
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Bapak / Ibu Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir diwakili oleh hukum tersebut diatas, sedangkan Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya ABDUL MUIS, SH., dan FARUK B., SH.,LL.M., Advokat-Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “ABDUL MUIS & PARTNERS” Berkedudukan Hukum di Jakarta WTC 5 Level 3A, Wisma Metropolitan, Jalan Jendral Sudirman Kav. 20-31, Jakarta Selatan 12920, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Januari 2018 Reg No.222/Daf/2018 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Februari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban tertanggal 19 Pebruari 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili secara mutlak:

1. Bahwa substansi dari gugatan Penggugat pada dasarnya adalah meminta penjadwalan ulang 9(restrukturisasi) besarnya pembayaran angsuran hutang

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor 30 /Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Tergugat dan perubahan bunga yang diikat dalam akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 27 Juni 2014 dibuat oleh dan dihadapan Susanna Siada SH., Notaris di Denpasar. Penjadwalan ulang (restrukturisasi) besarnya pembayaran angsuran hutang pada dasarnya adalah permintaan dilakukan perubahan atas perjanjian kredit, oleh karena jadwal pembayaran angsuran hutang maupun besarnya bunga adalah bagian yang diperjanjikan dalam akta Perjanjian Kredit tersebut.

2. Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 27 Juni 2014 dibuat oleh dan dihadapan Susanna Siada, Sh., Notaris di Denpasar tersebut adalah perbuatan dan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, karena itu untuk melakukan perubahan Akta Perjanjian Kredit tersebut harus dilakukan melalui PERBUATAN HUKUM BARU oleh Penggugat dan Tergugat dalam suatu kesepakatan bersama yang dibuat dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit, dan BUKAN melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri.
3. Dengan demikian jelas bahwa tuntutan untuk dilakukannya penjadwalan pembayaran hutang (restrukturisasi) dan perubahan Bungan pada hakekatnya adalah tuntutan untuk dilakukan kesepakatan baru(perjanjian baru)antara kreditur dengan debiturmelakukan perubahan perjanjian kredit. Tuntutan atas semacam hal tersebut pada hakekatnya adalah PERMOHONAN DEBITUR kepada kreditur untuk dilakukan kesepakatan baru atas perjanjian kredit, karena itu tuntutan tersebut tidak memiliki kualitas sebagai tuntutan hukum dari suatu akibat perbuatan hukum. Karena itu tuntutan atas hal tersebut BUKAN menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga karena itu Pengadilan Negeri tidak berwenang secara mutlak untuk mengadili terhadap gugatan Penggugat.

Gugatan tidak jelas/kabur (obscure libel)

1. Tuntutan gugatan sebagaimana diuraikan pada posita dan potitum gugatannya "menghukum Penggugat untuk membayar sisa kredit tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)sampai lunas", Tuntutan gugatan yang meminta agar diri Penggugat dihukum melakukan untuk pembayaran hutang tersebut adalah tuntutan yang obscure terhadap tujuan tuntutan gugatan terhadap subjek hukum yang digugatannya dalam gugatan.
2. Gugatan tidak dijelaskan dasar tuntutan, apakah didasarkan pada perbuatan Melawan Hukum atautkah didasarkan pada wanprestasi berkenaan dengan hutang Penggugat selaku debitur kepada Tergugat yang diikat dalam Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 27 Juni 2014 dibuat oleh dan dihadapan Susanna Siada, SH. Notaris di Denpasar, Dengan demikian gugatan tidak memiliki dasar tentang perbuatan hukum apa yang menjadi tuntutan, dan karena itu gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscure libel).
3. Substansi dari potitum gugatan butir ke. 2 tentang tuntutan sitaan sangat bertentangan (kontradiktif) dengan potitum butir ke.3 dan 5 yang mengakui bahwa

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor 30 /Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah debitur yang memiliki hutang kepada Tergugat dan meminta agar dirinya dihukum untuk membayar hutang kepada Tergugat, karena subjek hukum yang dapat meminta tuntutan sitaan adalah KREDITUR terhadap harta kekayaan milik debitur sebagaimana dimaksud pasal 1131 KUHPerdasta. Dengan demikian antara potitum yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan, yang karena itu gugatan menjadi kabur/tidak jelas(obscurer liber).

Atas hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, eksepsi Tergugat sangatlah beralasan hukum, dan arena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya, dan atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi juga dianggap sebagai telah termasuk dalam pokok perkara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat menolak tegas terhadap dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakuinya.
3. Diakui dengan tegas dalam posita maupun dalam potitum gugatannya bahwa Penggugat adalah debitur memiliki hutang kepada Tergugat(kreditur) atas fasilitas kredit dari tergugat (kreditur) yang diikat dalam Akta Perjanjian Kredit Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 27 Juni 2014 dibuat oleh dan dihadapan Susanna Siada, SH., Notaris di Denpasar dengan jaminan hak tanggungan atas tanah sertifikat Hak Milik No. 4871/KerobokanKelod.
4. Bahwa jaminan hak tanggungan atas tana sertifikat Hak Milik No. 4871/Kerobokan Kelod tersebut diikat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 19/2014 tanggal 15 Agustus 2014 dibuat oleh dan dihadapan Febrienne Pingkan Carolina Sundah, SH.Mkn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5574/2014 tanggal 2 September 2014 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dengan irah-irah"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
5. Dengan demikian diakui dengan tegas bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang diikat dalam Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 27 Juni 2014 dibuat oleh dan dihadapan Susanna Siada, SH., Notaris di Denpasar maupun Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 19/2014 tanggal 15 Agustus 2014 PPAT Febrienne Pingkan Carolina Sundah, SH.Mkn., Dengan demikian Penggugat telah terikat dan mengikatkan diri dalam Akta Perjanjian Kredit maupun Akta Pemberian Hak Tanggungan a quo sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdasta yang menegaskan bahwa suatu perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang yang mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Pasal 1338 KUHPerdasta

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 30 /Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undangnya dinyatakan cukup untuk itu"

6. Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 27 Juni 2014 dibuat oleh dan dihadapan Susanna Siada SH., Notaris di Denpasar itu merupakan perjanjian yang disepakati Penggugat telah ditentukan tentang besarnya hutang pokok sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah), dengan beban besarnya bunga 13% pertahun dan denda untuk jangka waktu jatuh tempo hingga 27 Juli 2016, serta jadwal(schedule) pembayaran angsuran dan pelunasannya.
7. Dengan demikian maka Penggugat selaku debitur yang telah mengikatkan diri dalam Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 27 Juni 2014 dibuat oleh dan dihadapan Susanna Siada, SH.m Notaris di Denpasar tersebut berkewajiban untuk mematuhi segala sesuatu yang diperjanjikan dalam akta perjanjian kredit tersebut.
8. Dalam gugatannya Penggugat meminta agar dirinya selaku debitur untuk dihukum membayar sisa hutang dengan angsuran sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)perbulan. Tuntutan gugatan tersebut pada dasarnya adalah tuntutan untuk dilakukan penjadwalan kembali(restruktursisasi)pembayaran hutang, yang pada hakekatnya adalah tuntutan untuk dilakukan perubahan perjanjian kredit. Tuntutan gugatan tersebut haruslah ditolak, karena semestinya permintaan penjadwalan ulang(restrukturisasi) pembayaran hutang haruslah diajukan permohonan penjadwalan pembayaran hutang oleh Penggugat selaku debitur kepada kreditur incassu PT. Bank Panin bk, dan BUKAN melalui gugatan perdata.
9. Tuntutan gugatan tentang angsuran pembayaran hutang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)perbulan adalah tuntutan yang bertentangan dengan perjanjian kredit yang disepakati Penggugat dan bahkan sangat tidak masuk akal, karena jika dihitung dengan lamanya angsuran sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta)/perbulan hingga pelunasan untuk hutang pokoknya saja sebesar Rp. 2.000.000.000,- akan berlangsung dalam waktu selama 2000(dua ribu) bulan) atau 166,6 tahun(seratus enam puluh enam koma enam tahun) belum termasuk bunga dan denda keterlambatan, karena itu tuntutan gugatan tersebut haruslah ditolak.
10. Tuntutan gugatan tentang Sita Jaminan atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 4871/Kerobokan Kelod haruslah ditolak, karena tanah tersebut telah dibebani Hak Tanggungan atas hutang Penggugat kepada Tergugat sebagaimana juga telah diakui secara tegas dalam gugatan, Tuntutan sitaan tersebut selain melawan terhadap perjanjian pemberian hak tanggungan yang dilakukan Penggugat, juga bertentangan dengan hukum, karena pemegang hak

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 30 /Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan atas tanah tersebut yaitu Tergugat memiliki hak yang diistimewakan/didahulukan (previlage) untuk melakukan penyitaan atas objek tanah tersebut sebagaimana dimaksud pasal 6, 14, 20 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.

Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996

“Apabila dibitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelanggan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari penjualan tersebut”

Penjelasan Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996

“Hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh Pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh Pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor dicidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelanggan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan”

Pasal 14 UU No. 4 tahun 1996

(2) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

(3) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.

Pasal 20 ayat (1) UU No. 4 tahun 1996

Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :

- a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pasal 6. Atau
- b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2) objek Hak Tanggungan dijual melalui pelanggan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak medahuluidari pada kreditor lainnya.

11. Oleh karena tanah sertifikat Hak Milik No. 4871/Kerobokan kelod tersebut telah diikat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 19/2014 tanggal 15 Agustus 2014 PPAT Febrienne Pingkan Carolina Sundah, SH.Mkn. yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5574/2014 tanggal 2 September 2014 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka jaminan Hak Tanggungan atas tanah milik Penggugat tersebut TIDAK DAPAT dilakukan Sita Jaminan, yang hal

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 30 /Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dipertegas dalam yuris Prudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 yang kaedah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

“Atas permohonan maka Hakim Pengadilan Negeri tidak dapat dibenarkan melakukan Conservatoir Beslag terhadap barang-barang milik Tergugat yang sudah dijamin sebagai “barang angunan” pada suatu bank, yang dalam perkara ini Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Gresik”
(Sumber vide Halaman 79, Kompilasi Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, yang ditulis oleh M. Ali Budiato SH, cetakan I September 2005, ISBN:979-99991-0-3)

12. Tuntutan tentang hal tuntutan untuk besarnya bunga 6% pertahun pada dasarnya adalah tuntutan atas perubahan Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 27 Juni 2014 dibuat oleh dan dihadapan Susanna Siada SH., Notaris di Denpasar antara Penggugat (debitur) dengan tergugat (kreditur), karena dalam Akta Perjanjian Kredit tersebut telah ditetapkan mengenai besarnya bunga. Tuntutan tentang bunga 6% pertahun tersebut juga bertentangan dengan kesepakatan Penggugat sendiri yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit tersebut, karena itu tuntutan tentang bunga 6% tersebut haruslah ditolak.
13. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tuntutan gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum, dan karena itu maka tuntutan gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas seluruhnya, maka Tergugat mohon kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang secara mutlak untuk mengadili gugatan Penggugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard)

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 26 Februari 2018, yang selanjutnya disusul dengan Duplik Tergugat tertanggal 5 Maret 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap telah menjadi satu dengan putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Persetujuan Pemberian Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) tertanggal 23 Juni 2014, bermaterai cukup diberi tanda bukti P.1;

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 30 /Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 27 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Susanna Siada, SH., Notaris di Denpasar, bermaterai cukup diberi tanda bukti P.2;
3. Surat tanda terima dokumen asli sertifikat hak milik Nomor 4871 atas nama I Made Geria dari Tergugat, bermaterai cukup diberi tanda bukti P.3;
4. Surat Tanda Terima dokumen asli Ijin Mendirikan Bangunan(IMB) No. 001 TH.2010 atas nama I Made Geria, bermaterai cukup diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa kecuali bukti P-2 foto copy dari foto copy tanpa disertai aslinya, selebihnya sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 27 Juni 2014 dibuat dan dihadapan Susanna Siada, SH., Notaris di Denpasar antara PT. Bank Panin Tbk dengan Ni Nyoman Ayu Sunari, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-1;
2. Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 17 Juli 2014 dibuat oleh dan dihadapan Susanna Siada, SH, Notaris di Denpasar antara PT. Bank Panin Tbk dengan Ni Nyoman Ayu Sunari, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-2;
3. Aplikasi Permohonan Fasilitas Kredit diajukan dan ditanda tangani oleh Ni Nyoman Ayu Sunari kepada PT. Bank Paninn Tbk tertanggal 19 Juni 2014, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-3;
4. Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit(offering Letter) dari PT. Bank Panin Tbk kepada Ni Nyoman Ayu Sunari yang ditanda tangani oleh Ni Nyoman Ayu Sunari, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-4;
5. Sertifikat Hak Tanggungan No. 5574/2014 tanggal 2 September 2014 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 19/2014 tanggal 15 Agustus 2014 dibuat oleh dan dihadapan Febrianne Pingkan Carolina Sundah SH.Mkn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 4871/Kerobokan Kelod, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-5;
6. Surat PT. Bank Panin Tbk No. 182/KUT/EXT/16 tanggal 21 Maret 2016 kepada Ni Nyoman Ayu Sunari perihal tegoran/peringatan ke.I, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-6.a;
7. Surat PT. Bank Panin Tbk No. 217/KUT/EXT/16 tanggal 04 April 2016 kepada Ni Nyoman Ayu Sunari perihal tegoran/peringatan ke.II, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-.6.b;
8. Surat PT. Bank Panin Tbk No. 334/KUT/EXT/16 tanggal 25 April 2016 kepada Ni Nyoman Ayu Sunari perihal tegoran/peringatan ke.III, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-6.c;

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 30 /Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Rincian Jumlah Hutang Ni Nyoman Ayu Sunari(debitur) kepada PT.Bank Panin Tbk hingga per 11 April 2018, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-7;

Menimbang, bahwa kecuali bukti T-6.a, T-6.b, T-6.c. foto copy dari foto copy tanpa disertai aslinya, selebihnya telah sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 23 April 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili secara mutlak:

1. Bahwa substansi dari gugatan Penggugat pada dasarnya adalah meminta penjadwalan ulang 9(restrukturisasi) besarnya pembayaran angsuran hutang Penggugat kepada Tergugat dan perubahan bunga yang diikat dalam akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 27 Juni 2014 dibuat oleh dan dihadapan Susanna Siada SH., Notaris di Denpasar. Penjadwalan ulang (restrukturisasi) besarnya pembayaran angsuran hutang pada dasarnya adalah permintaan dilakukan perubahan atas perjanjian kredit, oleh karena jadwal pembayaran angsuran hutang maupun besarnya bunga adalah bagian yang diperjanjikan dalam akta Perjanjian Kredit tersebut.
2. Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 27 Juni 2014 dibuat oleh dan dihadapan Susanna Siada, Sh., Notaris di Denpasar tersebut adalah perbuatan dan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, karena itu untuk melakukan perubahan Akta Perjanjian Kredit tersebut harus dilakukan melalui PERBUATAN HUKUM BARU oleh Penggugat dan Tergugat dalam suatu

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 30 /Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bersama yang dibuat dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit, dan BUKAN melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri.

3. Dengan demikian jelas bahwa tuntutan untuk dilakukannya penjadwalan pembayaran hutang (restrukturisasi) dan perubahan Bunga pada hakekatnya adalah tuntutan untuk dilakukan kesepakatan baru(perjanjian baru)antara kreditur dengan debiturmelakukan perubahan perjanjian kredit. Tuntutan atas semacam hal tersebut pada hakekatnya adalah PERMOHONAN DEBITUR kepada kreditur untuk dilakukan kesepakatan baru atas perjanjian kredit, karena itu tuntutan tersebut tidak memiliki kualitas sebagai tuntutan hukum dari suatu akibat perbuatan hukum. Karena itu tuntutan atas hal tersebut BUKAN menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga karena itu Pengadilan Negeri tidak berwenang secara mutlak untuk mengadili terhadap gugatan Penggugat.

Gugatan tidak jelas/kabur (obscure libel)

1. Tuntutan gugatan sebagaimana diuraikan pada posita dan potitum gugatannya "menghukum Penggugat untuk membayar sisa kredit tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai lunas", Tuntutan gugatan yang meminta agar diri Penggugat dihukum melakukan untuk pembayaran hutang tersebut adalah tuntutan yang obscure terhadap tujuan tuntutan gugatan terhadap subjek hukum yang digugatannya dalam gugatan.
2. Gugatan tidak dijelaskan dasar tuntutananya, apakah didasarkan pada perbuatan Melawan Hukum ataukah didasarkan pada wanprestasi berkenaan dengan hutang Penggugat selaku debitur kepada Tergugat yang diikat dalam Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 27 Juni 2014 dibuat oleh dan dihadapan Susanna Siada, SH. Notaris di Denpasar, Dengan demikian gugatan tidak memiliki dasar tentang perbuatan hukum apa yang menjadi tuntutananya, dan karena itu gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscure libel).
3. Substansi dari potitum gugatan butir ke. 2 tentang tuntutan sitaan sangat bertentangan (kontradiktif) dengan potitum butir ke.3 dan 5 yang mengakui bahwa Penggugat adalah debitur yang memiliki hutang kepada Tergugat dan meminta agar dirinya dihukum untuk membayar hutang kepada Tergugat, karena subjek hukum yang dapat meminta tuntutan sitaan adalah KREDITUR terhadap harta kekayaan milik debitur sebagaimana dimaksud pasal 1131 KUHPdata. Dengan demikian antara potitum yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan, yang karena itu gugatan menjadi kabur/tidak jelas (obscure liber).

Atas hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, eksepsi Tergugat sangatlah beralasan hukum, dan arena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya, dan atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kompetensi kewenangan mengadili tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, Nomor 30 /Pdt.G/2018/PN Dps. tanggal 2 April 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 30 /Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menolak eksepsi Kewenangan Mengadili dari Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat obscur libel;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscure libel) tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyatakan tidak benar oleh karena sudah jelas dan terang apa yang menjadi dasar gugatan yaitu dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa menurut M.Yaya Hararap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, hal. 418, menyatakan bahwa eksepsi adalah bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dimana eksepsi tersebut tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian eksepsi dan jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat seperti tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, bahwa eksepsi Tergugat sudah membahas dan berkenaan dengan materi pokok perkara dan bukan mengenai kewenangan mengadili secara relatif maupun kewenangan mengadili secara absolut seperti dimaksudkan sebagai “*Tangkisan*” dalam Pasal 162 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat, ini haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa penggugat adalah Debitur yang telah memperoleh kredit / pinjaman uang dalam bentuk pinjaman rekening Koran dari tergugat, tanggal 27 Juni 2014, dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dan akan berakhir pada tanggal 27 Juni 2016, sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan bunga 13% (tiga

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 30 /Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas persen) pertahun floating dan bunga harus dibayar tiap – tiap bulan selambat – lambatnya pada awal bulan sebagaimana tersebut dalam perjanjian kredit No.13 tanggal 27 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Susanna Siada,SH. Notaris di Denpasar;

Bahwa sebagai jaminan kredit penggugat telah menyerahkan sebidang tanah Hak Milik No.4871/Kel.Kerobokan Kelod, Luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), Surat Ukur tanggal 22-12-2011, No.04790/Kerobokan Kelod/2011 atas nama I Made Geriya terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. I Made Geriya sebagai penjamin telah mendapat persetujuan dari ibunya bernama Ni Made Dadi dan terhadap jaminan tersebut pemberi jaminan membebaskan hak tanggungan untuk kepentingan kreditur atau bank;

Bahwa pinjaman/ kredit tersebut, penggugat akan pergunakan untuk modal kerja dalam usaha dibidang Garment dan jumlah kredit yang telah dicairkan / ditarik mencapai sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Bahwa, penggugat dengan etiket baik telah berusaha untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian kredit yang sudah disepakati dengan pembayaran melalui rekening koran, akan tetapi karena usaha penggugat mengalami kemunduran tagihan – tagihan pada langganan banyak yang macet ditambah dengan situasi dibidang usaha sangat sulit, sehingga pelunasan kredit yang seharusnya sudah lunas pada tanggal 27 Juni 2016 tidak dapat penggugat penuhi dan jumlah kredit yang belum lunas sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

Bahwa semua peristiwa / kendala yang menimpa penggugat yang menyebabkan penggugat belum dapat melunasi kredit, sudah penggugat sampaikan kepada tergugat namun tergugat sampai saat penggugat mengajukan gugatan ini belum juga memberikan tanggapan sesuai dengan harapan penggugat yaitu agar penggugat dibebaskan dari pembayaran Bunga dan dibebaskan dari denda, serta membayar pokok kredit yang tersisa dengan jalan mencicil atau khusus untuk bunga setidak – tidaknya sesuai dengan ketentuan undang – undang (6% pertahun);

Bahwa disamping itu penggugat sebagai debitur yang mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang akan tetap berusaha agar bisa melunasi dan dalam hal ini kiranya penggugat diberi kesempatan waktu sementara penggugat masih berusaha menjual asset - asset milik penggugat ;

Bahwa, disamping itu oleh karena penggugat saat ini benar – benar dalam keadaan atau berada dipihak yang lemah dan dalam kemampuan ekonomi sangat terbatas. Maka kiranya penggugat diberi kesempatan membayar cicilan sisa hutang atau kredit untuk setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa agar gugatan penggugat tidak menjadi sia – sia kelak karena adanya kekuatiran yang didasarkan sangka yang beralaskan bahwa tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengosongkan harta jaminan untuk dijual kepada

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 30 /Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dimana harta jaminan tersebut adalah atas nama penjamin I Made Geriya karenanya dengan ini penggugat memohon agar pengadilan atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atau (conservatoir beslag) terhadap jaminan tersebut yaitu : Tanah Hak Milik No.4871/Kel.Kerobokan Kelod, Luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), Surat Ukur tanggal 22-12-2011, No.04790/Kerobokan Kelod/2011 atas nama I Made Geriya terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg., Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4, tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut, Tergugat mengajukan bukti surat diberi tanda bukti T-1 s/d. T-7, tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan para pihak dalam perkara ini adalah Akta Perjanjian Kredit Nomor 13, tanggal 27 Juni 2014 serta Sertifikat Hak Tanggungan No. 5574/2014 tanggal 2 September 2014, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 19/2014 tanggal 15 Agustus 2014 dibuat oleh dan dihadapan Febrianne Pingkan Carolina Sundah SH.Mkn.

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 13, tanggal 27 Juni 2014 (Bukti P-2 =T-1), para pihaknya adalah PT. BANK PANIN TBK. Cabang Kuta Bali (Tergugat) dengan NI NYOMAN AYU SUNARI (Penggugat) sebagai Penerima Kredit dan I MADE GERIA dengan persetujuan isterinya NI MADE DADI, sebagai Pemberi Jaminan;

Menimbang, bahwa bilamana terjadi sengketa yang timbul dari perjanjian maka yang menjadi pihak penggugat atau tergugat terbatas pada diri pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Patokan ini, sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUH-Perdata, yaitu "*Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya*";

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 30 /Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip ini disebut *contract party* pada satu segi, dihubungkan dengan sifat relatif yang melekat pada perjanjian pada sisi lain; (M. Yahya Harahap, SH. dalam Bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, hal. 114);

Menimbang, bahwa agar gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*), semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai tergugat atau semua pihak harus ikut sebagai penggugat. Sikap ini antara lain dijelaskan dalam putusan MA No. 151/K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang terlibat dalam perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 13, tanggal 27 Juni 2014 (Bukti P-2 =T-1), para pihaknya adalah PT. BANK PANIN TBK. Cabang Kuta Bali sebagai Pemberi Kredit, dengan NI NYOMAN AYU SUNARI sebagai Penerima Kredit dan I MADE GERIA dengan persetujuan isterinya NI MADE DADI sebagai Pemberi Jaminan dipihak lain;

Menimbang, bahwa bilamana terjadi sengketa yang timbul dari perjanjian itu, maka yang seharusnya menjadi pihak penggugat atau tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut, yaitu PT. BANK PANIN TBK. Cabang Kuta Bali sebagai Pemberi Kredit, NI NYOMAN AYU SUNARI sebagai Penerima Kredit, serta I MADE GERIA dengan persetujuan isterinya NI MADE DADI sebagai Pemberi Jaminan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara a quo sebagai pihak Penggugat hanya NI NYOMNA AYU SUNARI tanpa mengikutsertakan I MADE GERIA dan isterinya NI MADE DADI sebagai Pemberi Jaminan, pada hal dalam Perjanjian Kredit Nomor 13, tanggal 27 Juni 2014, ikut sebagai pihak I MADE GERIA dengan persetujuan isterinya NI MADE DADI sebagai Pemberi Jaminan, maka secara formal gugatan Penggugat mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan yang secara formalitas mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaard);

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 30 /Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara formalitas gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai materi pokok perkara belum dapat diperiksa dan diputus dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018, oleh kami, I WAYAN KAWISADA, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I G N. PUTRA ATMAJA, S.H., M.H., dan I WAYAN MERTA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AMBROSIUS GARA, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan juga Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 30 /Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I G N. PUTRA ATMAJA, S.H.,M.H

I WAYAN KAWISADA, S.H.,M.Hum.,

I WAYAN MERTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AMBROSIUS GARA, S.H.,MH.

Perincian Biaya:

Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-

Biaya proses.....Rp. 50.000,-

Biaya panggilan.....Rp. 525.000,-

Biaya pemeriksaan setempat.....Rp. -

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor 30 /Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-

Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-

PNBP.....Rp. 10.000,-

Jumlah.....Rp. 626.000,-

(enam ratur dua puluh enam ribu rupiah)

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Kuasa Hukum Penggugat pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 30/Pdt.G/2018/PN Dps tanggal 7 Mei 2018.

Panitera Pengganti

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 30 /Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 30 /Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)